



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon atas nama:

WILSON KWEATDY, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai / 6 Desember 1986, Umur 38 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jalan Ciremai Giri, Blok W3, Nomor: 8, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

YINDAYANI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Medan / 5 Oktober 1987, Umur 37 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Bertempat tinggal di Jalan Ciremai Giri, Blok W3, Nomor: 8, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Maret 2024, dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2024/PN Cbn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274030612860007 atas nama Wilson Kweatdy dan NIK: 1271014510870003 atas nama Yindayani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Vihara Dewi Welas Asih Jl. Kantor, Kota Cirebon pada tanggal 18 Agustus 2012 yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.104/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012;
- Bahwa telah lahir Anak Para Pemohon atas nama Darren Sean Kweatdy sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-27122012-0005, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa Para Pemohon ingin mencantumkan nama Pemohon sebagai Ayah Kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No.3274-LT-27122012-0005, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa Para Pemohon ingin menambahkan status Ayah Kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No.3274-LT-27122012-0005, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari----Seorang Anak Ibu----menjadi----Seorang Anak dari Suami dan Isteri----;
- Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Para Pemohon melampirkan :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No. 014/MAGA/P.AB/VIII/012;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 104/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3274031109120003;
 - e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak No. 3274-LT-27122012-0005;
 - f. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak Pemohon.
- Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon / Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin untuk mencantumkan nama Pemohon sebagai Ayah Kandung di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dari----Seorang Anak Ibu----menjadi----Seorang Anak dari Suami dan Isteri---

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan pinggir tentang nama Pemohon sebagai nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 3274-LT-27122012-0005, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 28 Desember 2012 setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya semua yaitu berupa ;

1. P-1 : Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wilson Kweatdy (Pemohon I), NIK : 3274030612860007;
2. P-2 : Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yindayani (Pemohon II), NIK : 1271014510870003;
3. P-3 : Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wilson Kweatdy, No.3274031109120003;
4. P-4 : Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh Wilson Kweatdy (Pemohon I), tertanggal 14 Maret 2024;
5. P-5 : Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3274-LT-27122012-0005 atas nama Darren Sean Kweatdy yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yaitu Sanusi, S.Sos, tertanggal 28 Desember 2012;
6. P-6 : Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2012 antara Wilson Kweatdy dengan Yindayani yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 31 Oktober 2012;
7. P-7 : Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan Perkawinan No.014/MAGA/P.AB/VIII/012, antara Wilson Kweatdy dengan Yindayani, dipimpin Pandita Djunawi, tertanggal 18 Agustus 2012,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Cabang Cirebon, yang ditandatangani oleh Pandita Pemimpin Upacara Perkawinan yaitu Djunawi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi MARIANA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mariana kenal dengan Para Pemohon karena Saksi Mariana merupakan Kakak Kandung Wilson Kweatdy (Pemohon I) sedangkan Yindayani (Pemohon II) merupakan Adik Ipar Saksi Mariana;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Budha pada Bulan Agustus, Tahun 2012 akan tetapi belum di catat secara resmi di negara hanya ada Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Cabang Cirebon;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada Bulan Oktober, Tahun 2012 yang sebelumnya hanya menikah secara adat saja;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Darren Sean Kweatdy, saat ini usianya sekira 12 tahun dan tinggal satu rumah bersama dengan Para Pemohon dan dirawat, diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Para Pemohon sebagai Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Anak yang bernama Darren Sean Kweatdy yang merupakan Anak Sah Dalam Perkawinan yang tercatat resmi oleh Negara sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Darren Sean Kweatdy tertulis menjadi Anak Ke Satu, Perempuan, Dari Suami-Istri : Wilson Kweatdy Dan Yindayani;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HENDRA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hendra kenal dengan Para Pemohon karena Saksi Hendra merupakan Kakak Ipar dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara Agama Budha pada Bulan Agustus, Tahun 2012 akan tetapi belum di catat secara resmi di negara hanya ada Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Cabang Cirebon;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dan tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada Bulan Oktober, Tahun 2012 yang sebelumnya hanya menikah secara adat saja;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Darren Sean Kweatdy, saat ini usianya sekira 12 tahun dan tinggal satu rumah bersama dengan Para Pemohon dan dirawat, diasuh oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dan perhatian;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengajukan Permohonan Pengesahan Para Pemohon sebagai Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari Anak yang bernama Darren Sean Kweatdy yang merupakan Anak Sah Dalam Perkawinan yang tercatat resmi oleh Negara sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Darren Sean Kweatdy tertulis menjadi Anak Ke Satu, Perempuan, Dari Suami-Istri : Wilson Kweatdy Dan Yindayani;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengeluarkan Penetapan untuk Pengesahan Anak Kandung dari hasil Pernikahan antara Wilson Kweatdy (Pemohon I) dengan Yindayani (Pemohon II) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana surat bukti P-1 sampai dengan P-7, kesemuanya telah sesuai dengan surat aslinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Mariana dan Hendra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Hakim perlu untuk menemukan hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum *in concreto* yang ditanganinya dengan berdasarkan pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006) telah mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Selanjutnya diatur pula bahwa perkara permohonan merupakan Yurisdiksi *Voluntair* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu Hakim memberikan suatu Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 juga mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dilarang untuk diajukan sebagai permohonan yakni sebagai berikut:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah sah oleh karena itu menyatakan suatu Dokumen atau sebuah Akta adalah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon mengenai Penetapan Pengesahan Anak Kandung dalam hal ini bernama Darren Sean Kweatdy yang merupakan benar Anak Kandung dari hasil Pernikahan antara Bapak Wilson Kweatdy dengan Ibu Yindayani (Para Pemohon) berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tujuannya untuk memberikan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Hakim berwenang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mariana dan Saksi Hendra dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan atas Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok dari Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum "Orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ataupun Kota" (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), bahwa Para Pemohon pernikahan sebelumnya hanya dilakukan secara adat saja pada Bulan Agustus, Tahun 2012 terdapat pada bukti surat bertanda P-7 akan tetapi pada Bulan Oktober, Tahun 2012

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah resmi dicatat oleh Negara dan berdasarkan hukum sehingga sah secara hukum pernikahan Para Pemohon terdapat pada bukti surat bertanda P-6;

Menimbang, bahwa tentang Perkawinan dan tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam :

Pasal 1 berbunyi : “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Pasal 2 berbunyi : “ *Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

“ *Ayat (2) Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa Bapak Wilson Kweatdy (Pemohon I) maupun Ibu Yindayani (Pemohon II) tidak pernah menikah lagi dengan orang lain hanya menikah satu kali, yang diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas oleh karena perkawinan antara Para Pemohon telah dinyatakan sah maka terhadap Anak yang bernama Darren Sean Kweatdy merupakan Anak Kandung Yang Sah dari pernikahan Bapak Wilson Kweatdy (Pemohon I) maupun Ibu Yindayani (Pemohon II);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon telah dilahirkan sebelum perkawinan dinyatakan sah berdasarkan hukum sehingga Anak Darren Sean Kweatdy tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan Ibunya terdapat pada bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, namun oleh karena Perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah secara hukum maka sudah sepatutnya Para Pemohon menjadi Anak Yang Sah dari Suami Istri bernama Bapak Wilson Kweatdy (Pemohon I) maupun Ibu Yindayani (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

Ayat (1) : “ *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan Ibunya dan Keluarga Ibunya.*”

Ayat (2) ; “ *Kedudukan Anak tersebut pada Ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan melakukan Perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang Agamanya tidak membenarkan pengesahan Anak yang lahir diluar hubungan Perkawinan Sah;
3. Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk Pengesahan Anak Dalam Perkawinan dalam hal ini Para Pemohon oleh karena sebelumnya ketidaktahuan Para Pemohon pentingnya untuk Pendaftaran Perkawinan dan Pengesahan Anak Dalam Perkawinan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua merupakan petitum pokok yang berkaitan dengan Petitum Ketiga mengenai memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat kediaman Para Pemohon, untuk melakukan Catatan Pinggir tentang Pengesahan Anak Dalam Perkawinan Para Pemohon, untuk dicatatkan pada Register Kelahiran untuk itu maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Lahir Anak Para Pemohon bernama Darren Sean Kweatdy, Nomor 3274-LT-27122012-0005, tertanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, hak orang lain, norma kesusilaan sehingga Permohonan Para Pemohon tersebut pada Petitum Kedua dan Petitum Ketiga haruslah dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat Para Pemohon yaitu untuk membebankan Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat oleh karena Permohonan Para

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon termasuk dalam perkara Yurisdiksi *Voluntair* maka terhadap segala yang timbul dalam permohonan ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon dengan demikian terhadap Petitum Keempat Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk itu seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan WILSON KWEATDY (Pemohon I) dan YINDAYANI (Pemohon II), yang merupakan Kedua Orang Tua Kandung dari Anak Laki-Laki bernama DARREN SEAN KWEATDY adalah anak yang telah disahkan karena perkawinan kedua orangtuanya tersebut sebagai Anak Sah dari Suami bernama WILSON KWEATDY dengan Istri bernama YINDAYANI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2012, sehingga ada perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LT-27122012-0005 atas nama DARREN SEAN KWEATDY, agar di ubah menjadi Anak Ke Satu, Laki-Laki dari Suami-Istri : Wilson Kweatdy dan Yindayani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan pinggir tentang nama WILSON KWEATDY (Pemohon I) sebagai nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 3274-LT-27122012-0005, tanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 28 Desember 2012 setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri Para Pemohon dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DEDEH KURAESIN.

MASRIDAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan/ATK..... | Rp. 100.000,00 |
| 3. | Penggandaan Kertas..... | Rp. 22.500,00 |
| 4. | PNBP Panggilan I Pemohon
per Relas..... | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah Saksi..... | Rp. 30.000,00 |
| 6. | Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 7. | Materai..... | Rp. 10.000,00 + |

Jumlah Rp. 212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)